



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KLATEN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KLATEN

NOMOR 1359 TAHUN 2024

TENTANG

PENETAPAN CALON TERPILIH ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT

DAERAH KABUPATEN KLATEN

DALAM PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KLATEN,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 421 ayat (3) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, yang menyatakan calon terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota ditetapkan oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
- b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 44 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2024 tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih, Penetapan Perolehan Kursi, dan Penetapan Calon Terpilih dalam Pemilihan Umum;
- c. bahwa Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Klaten. telah melaksanakan rapat pleno terbuka untuk melakukan penetapan calon terpilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Klaten Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Nomor 87/PL.01.9-BA/3310/2024 tanggal 02 Mei 2024;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Klaten tentang Penetapan Calon Terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Klaten dalam Pemilihan Umum Tahun 2024;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2024 tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih, Penetapan Perolehan Kursi, dan Penetapan Calon Terpilih dalam Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 101);
4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024;
5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Klaten Nomor : 1358 Tahun 2024 tentang Penetapan Perolehan

Kursi Partai Politik dalam Pemilihan Umum Anggota
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Klaten
Tahun 2024;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KLATEN
TENTANG PENETAPAN CALON TERPILIH ANGGOTA DEWAN
PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KLATEN DALAM
PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024.
- KESATU : Menetapkan calon terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat
Daerah Kabupaten Klaten dalam Pemilihan Umum Tahun 2024
sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang
merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Calon terpilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Kabupaten Klaten sebagaimana dimaksud dalam Diktum
KESATU didasarkan pada perolehan kursi Partai Politik Peserta
Pemilu di suatu daerah pemilihan yang ditetapkan berdasarkan
suara terbanyak yang diperoleh masing-masing calon anggota
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Klaten di satu
daerah pemilihan yang tercantum pada surat suara.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Klaten
pada tanggal 02 Mei 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KLATEN

ttd.

PRIMUS SUPRIONO

Salinan yang sah sesuai dengan aslinya

Sekretaris KPU Kabupaten Klaten

Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM



LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KLATEN
NOMOR: 1359 TAHUN 2024
TENTANG PENETAPAN CALON TERPILIH
ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
DAERAH KABUPATEN KLATEN
DALAM PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

MODEL
E.TERPILIH
DPRD KAB/KOTA-KPU

DAFTAR CALON TERPILIH
ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN/KOTA
PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

PROVINSI : JAWA TENGAH
KABUPATEN/KOTA : KLATEN
DAERAH PEMILIHAN : KLATEN 1
ALOKASI KURSI : 11

No.	Nama Calon Terpilih	Perolehan Suara Sah	Nomor Urut dalam DCT	Nama Partai Politik
1	ARRY SHINTA WATI	9.050	2	PDI PERJUANGAN
2	H. HERI WIBAWA, S.H., M.M.	9.767	1	GOLKAR
3	HUDI JUWANA	4.873	8	PKS
4	H. DWI ATMAJA, S.E.	7.333	1	GERINDRA
5	AGUS RIYANTO	8.134	1	PDI PERJUANGAN
6	MUH. ANWAR	6.764	2	PKB
7	DANAR SETYO WIBOWO, S.H., M.Kn	5.928	2	NASDEM
8	HARTONO	4.310	11	PAN
9	DIAH EVA SUBADRA, S.H.	7.050	5	PDI PERJUANGAN

No.	Nama Calon Terpilih	Perolehan Suara Sah	Nomor Urut dalam DCT	Nama Partai Politik
10	SIWI KUSUMASTUTI, S.Pd.	6.938	1	DEMOKRAT
11	ADIATI MUSTIKANINGSIH, S.Pd., M.M.	8.415	2	GOLKAR

DAFTAR CALON TERPILIH
ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN/KOTA
PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

PROVINSI : JAWA TENGAH
KABUPATEN/KOTA : KLATEN
DAERAH PEMILIHAN : KLATEN 2
ALOKASI KURSI : 11

No.	Nama Calon Terpilih	Perolehan Suara Sah	Nomor Urut dalam DCT	Nama Partai Politik
1	GIGIT SUGITO, S.Sos.	10.635	4	PDI PERJUANGAN
2	WIDODO, S.H., M.H.	7.883	1	PKS
3	H. TRIYONO, S.Pd., M.M.	10.187	1	GOLKAR
4	AGUS PRIHADI	10.149	2	PDI PERJUANGAN
5	SUYATMI, S.AP.	7.837	1	GERINDRA
6	H. JUMARNO, S.Sos.	8.146	1	PKB
7	EKO PRASETYO, S.E., M.Si.	9.824	3	PDI PERJUANGAN
8	Ir. H. HERU SISWANDONO	3.526	1	DEMOKRAT
9	SUGENG WIDODO	9.386	5	PDI PERJUANGAN
10	H. DARMADI,S.Pd., S.H., M.H.	5.921	1	PAN
11	BUDI RAHARJO	4.441	5	PKS

DAFTAR CALON TERPILIH
ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN/KOTA
PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

PROVINSI : JAWA TENGAH
KABUPATEN/KOTA : KLATEN
DAERAH PEMILIHAN : KLATEN 3
ALOKASI KURSI : 8

No.	Nama Calon Terpilih	Perolehan Suara Sah	Nomor Urut dalam DCT	Nama Partai Politik
1	JOKO SISWANTO	10.638	5	PDI PERJUANGAN
2	BAHTIAR JOKO WIDAGDO, S.P.	10.439	1	GOLKAR
3	LEGIMAN, S.H.	12.829	1	PPP
4	YUDI KUSNANDAR, S.E.	9.009	3	PDI PERJUANGAN
5	AZIS SAFRUDIN	4.691	1	GERINDA
6	dr. YUDI B. PRABAWA	6.079	1	PKS
7	PANDU SUJATMOKO, SE	8074	4	GOLKAR
8	MUCH. HASYIM	8.024	1	PDI PERJUANGAN

DAFTAR CALON TERPILIH
ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN/KOTA
PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

PROVINSI : JAWA TENGAH
KABUPATEN/KOTA : KLATEN
DAERAH PEMILIHAN : KLATEN 4
ALOKASI KURSI : 9

No.	Nama Calon Terpilih	Perolehan Suara Sah	Nomor Urut dalam DCT	Nama Partai Politik
1	H. SUTARNA, S.H.	9.762	3	PDI PERJUANGAN
2	H. HARYANTO, S.Pd.	18.299	1	GERINDRA
3	INDAH ROHMAWATI, A.Md.	8.966	1	PPP
4	DEA PRIMASANTHY, A.Md.Keb.	7.640	2	GOLKAR
5	UMI WIJAYANTI	7.140	2	PDI PERJUANGAN
6	Ir. RUSLAN ROSIDI	5.322	1	PKB
7	AGUS TRIWIBOWO	5.122	1	PKS
8	H. DIDIK TRI KUNCORO, S.Si.,M.Pd.	2.200	2	GERINDRA
9	RATNA DEWANTI, A.Md.Keb.	5.792	6	PDI PERJUANGAN

DAFTAR CALON TERPILIH
ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN/KOTA
PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

PROVINSI : JAWA TENGAH
KABUPATEN/KOTA : KLATEN
DAERAH PEMILIHAN : KLATEN 5
ALOKASI KURSI : 11

No.	Nama Calon Terpilih	Perolehan Suara Sah	Nomor Urut dalam DCT	Nama Partai Politik
1	H. EDY SASONGKO	13.946	1	PDI PERJUANGAN
2	HAMENANG WAJAR ISMOYO, S.I., Kom.	12.771	3	PDI PERJUANGAN
3	ERNY HANDAYANI WIDYANINGSIH	9.997	1	PKB
4	MULYATMINAH, S.A.P	11.683	2	PDI PERJUANGAN
5	PURWANTA, S.H	7.191	11	PAN
6	HANDUNG DWIPAYANA, S.Psi	13.268	1	DEMOKRAT
7	BASUKI EFENDI	6.439	1	GOLKAR
8	MARJUKI	6.059	1	PKS
9	Hj. HARTANTI, S.H.,M.Si.	8.283	4	PDI PERJUANGAN
10	MARTHENNY	3.602	1	GERINDRA
11	SRI MURNI	7.556	5	PDI PERJUANGAN

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KPU KABUPATEN KLATEN



KLATEN, 2 MEI 2024

KETUA
KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KLATEN
ttd

PRIMUS SUPRIONO